



PUTUSAN

Nomor **946/Pdt.G/2023/PA.Mr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara hak asuh anak antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pudji Wahjono, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Pudji Wahjono & Rekan" yang berkedudukan Hukum dan berkantor di Bungurasih Timur Gang X Nomor 07 Waru Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 360/kuasa/4/2023/PA.Mr tanggal 28 April 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mojokerto dengan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Mr, tanggal 10 April 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2013, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0062/43/II/2013 tanggal 26 Januari 2023 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Surabaya selama 8 tahun 9 bulan ;
3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 3 orang anak/keturunan bernama : umur 9 tahun, umur 8 tahun, dan umur 3 tahun, yang ketiganya berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, dengan penetapan pengadilan Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Mr dengan akta cerai Nomor 0702/AC/2023/PA.Mr ;
5. Bahwa setelah terjadinya perceraian, ke-3 orang anak/keturunan orang anak tersebut ikut kepada Penggugat dan isteri Tergugat juga telah menyetujui karena kenyataannya sehari-hari ke-3 orang anak/keturunan anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan ibu kandungnya sendiri, dan dari kecil sampai saat ini anak anak tersebut lebih nyaman dan tenang dengan penggugat disamping itu Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan ke-3 orang anak/keturunan anak tersebut jika ikut bekas isteri Penggugat karena mempunyai sifat yang keras terhadap ke-3 orang anak/keturunan anaknya ;
6. Bahwa Isteri Penggugat juga telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain bahkan juga pernah sampai kepergok (di grebek) oleh masyarakat di sebuah hotel di daerah Gatul Mojokerto;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan ke-3 orang anak/keturunan anak tersebut ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan pemeliharaan ke-3 orang anak/keturunan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama : umur 9 tahun, umur 8 tahun, dan umur 3 tahun, yang ketiganya berada dalam pemeliharaan Penggugat untuk dipelihara oleh Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak mengasuh anak yang bernama bernama : umur 9 tahun, umur 8 tahun, dan umur 3 tahun, yang ketiganya berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Pudji Wahjono, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Pudji Wahjono & Rekan" yang berkedudukan Hukum dan berkantor di Bungurasih Timur Gang X Nomor 07 Waru Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 360/kuasa/4/2023/PA.Mr tanggal 28 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 27 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 360/kuasa/4/2023/PA.Mr tanggal 28 April 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya dengan tidak adanya etikat untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat **harus dinyatakan tidak dapat diterima** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan hak asuh anak oleh Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat dan Kuasanya di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2023/PA.Mr



Drs. H. NURIL HUDA, M.H.
Hakim Anggota

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.000.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 1.145.000,-

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)